

PENGGUNAAN HAK INISIATIF DPRD PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Isna Andini, S.H.

Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., Dr. Nurasikin, S.HI., M.H.

nengisna564@gmail.com

Abstrak

Penelitian Ini Bermaksud Menjawab Dua Pertanyaan Terkait Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pertama, Mekanisme Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2022? Kedua Faktor Penghambat bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penggunaan Hak Inisiatif? Skripsi ini merupakan Penelitian empiris atau penelitian lapangan. Skripsi ini menggunakan Pendekatan Ketentuan Hukum dan Pendekatan Perundang-undangan, Yakni, Peraturan Daerah tentang Tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara terutama dalam Mekanisme penggunaan Hak Inisiatif dan Faktor penghambat dalam penggunaan hak inisiatif. Data yang digunakan Dalam Skripsi Ini Terdiri Dari Data Primer dan Sekunder. Data Sekunder Yaitu Data Yang Didapatkan Melalui Interview atau Wawancara dan Dokumentasi. Data Sekunder Diperoleh Dari Buku, Jurnal, Artikel, Data-data Internet. Hasil dari Penelitian ini Menunjukkan, Bahwa, Pertama DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Didalam Pembentukan Peraturan Daerah tersebut DPRD menggunakan salah satu haknya yaitu hak inisiatif. Hak inisiatif DPRD merupakan hak yang dimiliki oleh Anggota DPRD. Mekanisme penggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan peraturan daerah periode 2019-2022 menggunakan 3 tahapan yaitu Pengajuan, Pengkajian, Pembahasan. Kedua Faktor Penghambat bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penggunaan Hak Inisiatif yang disebabkan karena Faktor Ranperda yang batal akibat tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan, dan Faktor Beberapa Perda tidak memiliki ketentuan lanjutan.

Kata Kunci: DPRD, Hak Inisiatif, Faktor Penghambat.

A. Latar Belakang

Pelaksanaan sistem Pemerintahan yang Demokratis Menurut UUD Tahun 1945 telah mengalami suatu perbaikan, mulai dari perbaikan peraturan yang tidak demokratis hingga adanya peningkatan kinerja lembaga tinggi negara

dengan suatu upaya menegaskan Fungsi, Wewenang serta tanggung jawab yang mengacu pada kekuasaan negara yang dapat dibagi ke dalam prinsip pemisahan kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (membuat UU), kekuasaan eksekutif (melaksanakan UU) dan kekuasaan yudikatif (menyelenggarakan keadilan guna menegakkan Hukum dan keadilan). Berdasarkan konstitusi (UUD Tahun 1945) dan amanat Pancasila, administrasi publik didasarkan pada ketentuan konstitusi, serta peraturan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan hukum yang ditetapkan oleh penguasa.

Secara Demokratis atau Konstitusional.¹ Artinya, Penyelenggaraan Negara dilakukan melalui kebijakan pemerintahan multi negara yang berdasarkan dan terintegrasi dengan sistem hukum yang dikelola secara demokratis. Penyelenggaraan Negara yang Demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara Tugas, Wewenang, Tanggung jawab, dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara teori, Sistem pemerintahan ini dikenal dengan Sistem Desentralisasi yang meliputi 2 unsur pokok, yaitu pembentukan Daerah Otonom dan Otonomi Daerah. Otonomi daerah dikenal masyarakat karena UUD NKRI tahun 1945 memberikan dasar hukum yang jelas tentang otonomi daerah. Dengan berlakunya UUD NKRI Tahun 1945, timbul perdebatan sengit tentang Pengaturan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 18 Konstitusi Pada tahun 1945, upaya awal dilakukan untuk menyusun berbagai Undang-undang untuk melaksanakan UUD NKRI Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, inti dari peraturan daerah sebagai instrumen politik adalah penerapan otonomi daerah seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk membentuk Peraturan Daerah untuk kepentingan masyarakat, pelaksanaannya harus berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah, dan muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan

¹ Surachmin, *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 14-15

dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²

Desentralisasi dapat menciptakan kondisi ideal untuk melaksanakan pemerintahan dengan cara-cara berikut. Dalam negara demokrasi, kehadiran dewan anggota parlemen daerah diharapkan dapat mengorganisir upaya-upaya kerakyatan untuk kebaikan bersama di tingkat lokal. Sehingga dengan adanya lembaga perwakilan tersebut dapat menciptakan efisiensi dalam arti perwakilan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat menyeimbangkan kekuatan pemerintahan yang sedang berkuasa. Inti dari representasi adalah mempercayai sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat perwakilan dari perwakilan masyarakat yang terpilih.³ Lembaga Perwakilan Rakyat di Negara Indonesia dikenal dengan sebutan dewan perwakilan rakyat (DPR) Pada tingkat Pusat dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. DPRD yang berada ditingkat daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatur Urusan Pemerintahan Dan mengurus Kepentingan Masyarakat Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya merupakan dewan tingkat daerah yang membentuk harapan warga negara untuk berperan sebagai perwakilan dalam membentuk agenda kepentingan publik melalui Proses pembentukan Kebijakan Publik dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rakyat merupakan pihak yang berkepentingan dalam lembaga perwakilan karena rakyat menyerahkan kekuasaannya melalui proses politik. UUD NKRI Tahun 1945 memastikan keberadaan DPRD sebagai badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia sebagai badan kekuasaan dengan amanah universal, sebagaimana dijelaskan dalam DPR terpilih. Masyarakat berhak memberikan sumbangannya Secara Lisan atau Tertulis dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah sehubungan Dengan penyusunan

² Marten Bunga, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 20 No. 2, November 2017, h. 25

³Umar Laila, *Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Toclung-Jurnal Ilmu Hukum Vol.2, No.1, 2022, h. 17.

atau pembahasan proyek peraturan daerah, sehingga kedaulatan dan demokrasi tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kewenangan pada rakyat.

Rancangan Peraturan harus sesuai peraturan yang diberikan oleh Undang-undang. Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dan gubernur atau Kepala Negara, jika dalam satu sidang DPRD dan gubernur atau Kepala Negara/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas adalah Ranperda DPRD. Pada saat yang sama, Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Kepala Negara/Walikota digunakan sebagai bahan Referensi. Ketentuan Penyusunan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau kepala Negara/Walikota diatur dengan keputusan Presiden. Sedangkan Tata cara mempersiapkan Rancangan Perda oleh DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.⁴

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, haruslah mengacu Pada landasan ilmu Perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap Produk Hukum, haruslah mempunyai Dasar berlaku secara Yuridis (*juridische gelding*). Dasar Yuridis ini sangat penting dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.⁵ Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur Produk Hukum, Maka Prinsip-prinsip Pembentukan, Pemberlakuan dan Penegakannya harus mengandung Nilai-nilai Hukum pada Umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat yang melekat pada nilai-nilai hukum adalah mengikat secara universal, dan pertanggungjawaban konkrit berupa sanksi sekuler ketika Nilai-nilai Hukum tersebut Dilanggar.

Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari Pemisahan Pemerintahan Daerah (administrasi) dan DPRD (Perundang-undangan), dapat disimak Pengertian Pemberdayaan DPRD dan Peningkatan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Pasal 149 Undang-undang itu

⁴ Abd Salam, *Kedudukan dan Fungsi Daerah (PERDA) sebagai Bagian dari Hukum Nasional*, Jurnal Pleno De Jure Vol. 4 No. 5, 2015, h. 10.

⁵ Hamzah Halim dan Kemal R.S. Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 23.

menyebutkan, DPRD mempunyai tugas seperti tugas Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPRD mempunyai Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Salah satu tugas terpenting DPRD yaitu untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi luas daerah disebut tugas Legislasi.

Fungsi Legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi penting dan strategis DPRD. Terkait dengan Penyusunan Perda, anggota DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengusulkan Perda. Dengan Hak inisiatif tersebut memungkinkan DPRD menjadi lembaga aspiratif secara kreatif dan proaktif memperjuangkan kepentingan masyarakatnya di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan legislasi. Terkait dengan Fungsi Legislasi tersebut, DPRD sebagai Aspirasi Masyarakat harus berperan optimal dalam menjaring dan melindungi kepentingan masyarakat dalam Rancangan peraturan daerah (Ranperda). Ditemukan sedikitnya Produk Hukum (Peraturan Daerah) bersumber dari inisiatif DPRD, yang menandakan efektivitas Penggunaan hak inisiatif DPRD dalam Pembentukan Perda belum dilaksanakan Secara optimal.

Peraturan Daerah Inisiatif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang telah disahkan Periode 2019-2022 adalah sebagai Berikut :

Inisiatif Perda DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No.	Tahun	Nama Perda (Inisiatif DPRD Provinsi Kaltara)
1.	2019	-
2.	2020	-
3.	2021	1. Perlindungan Perempuan Dan Anak 2. Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara 3. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4.	2022	-
5.	2023	1. Penyelenggaraan Pendidikan (dalam Pembahasan) 2. Penyelenggaraan Pertanian Daerah (dalam Pembahasan)

		<ol style="list-style-type: none">3. Pengawasan dan penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak Sumber Daya Perikanan (dalam Pembahasan)4. Penyelenggaraan Perternakan dan kesehatan Hewan (dalam Pembahasan)5. Penyelenggaraan Keolahragaan (dalam Pembahasan)6. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (dalam Pembahasan)7. Pelestarian Cagar Budaya Pr ovinsi Kalimantan Utara (dalam Pembahasan)
--	--	---

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Data Tabel diatas DPRD Provinsi Kalimantan Utara baru 3 (tiga) Peraturan daerah inisiatif dewan yang telah disahkan Pada Periode 2019-2022, pada Propemperda tahun 2019, dari 9 Ranperda yang masuk terdapat 0 perda atau tidak ada perda inisiatif yang dihasilkan. Kemudian, Propemperda tahun 2020, dari 8 Ranperda yang masuk terdapat 3 perda yang berhasil disahkan. Lalu, pada Propemperda tahun 2021, dari 9 Ranperda yang masuk terdapat 0 perda atau tidak ada perda yang dihasilkan. Dan data yang terakhir, pada tahun 2022, dari 5 Ranperda yang masuk, terdapat 4 Ranperda yang masih dalam tahap pembahasan atau finalisasi.

Oleh karena itu, tidak dapat dianggap optimal untuk pelaksanaan hak inisiatif, karena sebagian besar Peraturan Daerah tersebut berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Hak inisiatif yang diberikan kepada anggota DPR diharapkan dapat dimanfaatkan oleh anggota DPRD. Anggota DPRD dapat meningkatkan inisiatif dalam menghadirkan Peraturan Daerah, dimulai dengan Pelaksanaan Waktu Reses semaksimal mungkin, memperhatikan semua keinginan masyarakat, dengan menjaring segala Aspirasi masyarakat untuk mengembangkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan masalah. karena Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Penggunaan Hak Inisiatif yang dilakukan oleh anggota DPRD, merupakan kewajiban moral Yang harus dilakukan sebagai Pertanggungjawaban terhadap suara Yang diberikan oleh konstituen saat Pemilihan Umum. Namun dengan Undang-undang atau aturan hukum yang memberikan Keluasaan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Mengajukan Hak Inisiatif, ternyata masih jarang digunakan atau dipakai dalam Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Padahal Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang dan landasan hukum yang kuat kepada anggota DPRD untuk menggunakan hak inisitif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Tapi dalam prakteknya masih sedikit Undang-undang atau Peraturan Daerah yang dihasilkan atau terealisasikan dari Hak Inisiatif dari Periode 2019-2022. Untuk Mengetahui Problematika Penggunaan Hak Inisiatif di DPRD Provinsi Kalimantan Utara serta Faktor yang mempengaruhi Penggunaan Hak tersebut, maka dipilih DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai lokasi Penelitian. Berdasarkan Paparan diatas, Maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana **“Penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penggunaan hak insiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2022?
2. Faktor Penghambat bagi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penggunaan hak inisiatif?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah proses menelaah dan menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum untuk memberikan jawaban-jawaban yang lebih relevan dengan pertanyaan hukum

yang bersangkutan.⁶ Penelitian adalah rangkaian kegiatan penelitian yang disusun dengan menggunakan pendekatan sistem yang sesuai dengan analisis terstruktur untuk mengungkapkan kebenaran, maka keinginan manusia untuk memahami masalah yang dihadapinya. Metode penelitian atau penelitian hukum adalah cara seorang penulis menemukan sesuatu melalui langkah-langkah yang disusun secara sistematis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2022.

Perda Merupakan Produk Hukum yang unik, karena dihasilkan dari Sebuah Proses yang didominasi Kepentingan Politik lokal.⁷ Mekanisme penggunaan hak inisiatif DPRD dalam Pembentukan Perda pada dasarnya tidak diatur secara terperinci didalam Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Namun Secara umum dalam Perda Provinsi Kalimantan Utara Perda yang diinisiasi oleh Anggota DPRD juga tidak sekedar Melahirkan suatu Perda yang berasal dari inisiator DPRD. Sebagai legislator, anggota DPRD tidak hanya di dorong dan difasilitasi untuk Membentuk Perda inisiatif. Namun sebagai suatu Kebijakan, Perda dibentuk tidak hanya asal bentuk melainkan harus memenuhi kebijakan publik dan manfaat umum.

Mekanisme Pembentukan Perda Berdasarkan Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam rapat paripurna sebagaimana yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011, h.35.

⁷ Lontoh, R. L, *Problems of Border Regions in Ensuring Legal Certainty Invest in Indonesia*. Substantive Justice International Journal of Law, Vol. 2, No. 2, 2019.

dimaksud atas: Pengusulan memberikan penjelasan, Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan Pandangan, dan Pengusulan memberikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.⁸

Selain itu Hak inisiatif Anggota DPRD dalam Pembentukan Perda ini Merupakan hak yang lebih diutamakan (Prioritas) dibandingkan Hak Gubernur atau Bupati/Walikota.⁹ Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup Tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan atau Penetapan dan Pengundangan. Hal ini menegaskan bahwa Pembentukan Perda tidak hanya sekedar meliputi Proses Pembahasan dan Pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dapat dipahami dan dipraktekkan tetapi yang dimaksud dengan Pembentukan Perda adalah keseluruhan Proses.¹⁰ Dalam Penelitian kali ini penulis menjelaskan mengenai Tahapan atau mekanisme pengajuan peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Provinsi Kalimantan utara. Berikut adalah proses pengajuan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

⁸ Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁹ Pasal 63 PP No. 12 Tahun 2018 tentang Ketentuan Mengenai Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.

¹⁰ Janpatar, Simamora, *Legal Dynamics And Implementation Problem Of Judicial Review Authority In The Supreme Court*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.16, NO.2, 2016, Hal 179.

Gambar 4.1 Alur Pengajuan Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Berikut ini adalah Data Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) Tahun 2019-2022 berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara

No.	Tahun	Nama Perda (Inisiatif DPRD Provinsi)
1.	2019	-
2.	2020	-

3.	2021	<ul style="list-style-type: none"> 4. Perlindungan Perempuan Dan Anak 5. Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara 6. Lambang Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4.	2022	-
5.	2023	<ul style="list-style-type: none"> 8. Penyelenggaraan Pendidikan (dalam pembahasan) 9. Penyelenggaraan Pertanian Daerah (dalam pembahasan) 10. Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan (dalam pembahasan) 11. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (dalam pembahasan) 12. Penyelenggaraan Keolahragaan (dalam pembahasan) 13. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (dalam pembahasan) 14. Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Utara (dalam pembahasan)

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data peraturan daerah inisiatif dewan yang telah disahkan, pada propemperda tahun 2019, dari 9 ranperda yang masuk terdapat 0 perda atau tidak ada perda inisiatif dewan yang dihasilkan. Kemudian, pada propemperda tahun 2020, dari 8 ranperda yang masuk terdapat 3 perda yang berhasil disahkan. Lalu, pada propemperda tahun 2021, dari 9 ranperda yang masuk terdapat 0 perda atau tidak ada perda yang dihasilkan. Dan yang terakhir, pada tahun 2022, dari 5 ranperda yang masuk, terdapat 4 ranperda yang masih dalam tahap pembahasan atau finalisasi.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Saat menyusun sebuah ranperda, tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar. Tentunya terdapat kendala-kendala maupun hambatan yang justru berdampak buruk dalam kelangsungan pembentukan perda. Hal inilah yang perlu lebih diperhatikan lebih dalam lagi agar proses pembentukan perda dapat berjalan dengan lancar dan regulasi yang dihasilkan memiliki substansi

yang berkualitas serta dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat umum. Adapun dalam menjalankan fungsi legislasi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembentukan peraturan daerah, antara lain sebagai berikut.

1. Ranperda yang batal akibat tumpang tindih peraturan perundang-undangan

Asas hukum yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Asas Hierarki (*Lex Superior derogate legi inferiori*). Asas *Lex Superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.¹¹ Sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang biasa ditemui dalam proses penyusunan suatu perda sekaligus menjadi faktor penghambat dalam pembentukan perda di DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Banyak peraturan-peraturan di atas perda yang menjadi penghambat terbentuknya perda-perda khusus suatu daerah dikarenakan tumpang tindihnya suatu perda dengan peraturan yang lebih tinggi padahal regulasi tersebut sangat amat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmad Usman, S.H, beliau menjelaskan “Saat membuat peraturan daerah khusus untuk daerah tersebut, terkadang tidak bisa kita laksanakan karena tidak sejalan dengan perundang-undang yang di atas. Hal ini sering terjadi, salah satunya ialah perda pertambangan, energi, sumber daya mineral dikarenakan terjadinya pelimpahan wewenang ke

¹¹ Garry Fischer Siltonga, “Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan” [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=ARTIKEL%20DJKN-.Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori.Surat%20Edaran%20dalam%20Perundang%20undangan&text=Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori%20dapat%20diartikan%20bahwa%20peraturan,bertentangan%20dengan%20yang%20lebih%20tinggi](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=ARTIKEL%20DJKN-.Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori.Surat%20Edaran%20dalam%20Perundang%20undangan&text=Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori%20dapat%20diartikan%20bahwa%20peraturan,bertentangan%20dengan%20yang%20lebih%20tinggi.). (diakses pada 27 Mei 2023, pukul 14.05 WITA).

pusat.”

Salah satu ranperda inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang batal dibahas adalah ranperda tentang Pertambangan, Energi, Sumber Daya Mineral yang diusulkan oleh anggota dewan dalam propemperda 2019 untuk tahun 2020 mendatang. Ranperda ini dibatalkan karena terjadinya pelimpahan wewenang ke pusat. Pasca dilakukannya perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan yang pada awalnya kewenangan mengelola pertambangan jatuh kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian menjadi berwenang untuk mengelola pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat saja. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Maksudnya adalah bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Artinya, sejak awal DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembahasan terkait ranperda tentang Pertambangan, Energi, Sumber Daya Mineral tersebut, sebenarnya tidak ada permasalahan dalam tahap penyelarasan dan pengharmonisasian ranperda yang dilakukan oleh Bapemperda sebelum dimasukkan ke dalam Propemperda Tahun 2019. Dimana pada tahun pembentukan propemperda yaitu 2019, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dilakukan perubahan atau belum disahkan, sehingga regulasi terkait pertambangan masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pada Tahun 2020, ditetapkanlah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga judul ranperda provinsi yang telah masuk ke dalam propemperda 2019 tersebut

terpaksa dibatalkan, mengingat peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi sehingga ranperda tersebut akhirnya batal demi hukum.

2. Beberapa perda tidak memiliki ketentuan lanjutan

Faktor penghambat selanjutnya adalah tidak adanya ketentuan lanjutan atau perda turunan di beberapa perda yang telah disahkan. Hal ini menyebabkan perda yang telah disahkan tersebut menjadi tidak efektif untuk dijalankan, dimana mekanisme maupun tata cara pelaksanaan dari perda tersebut tidak diatur atau disusun lebih lanjut oleh peraturan gubernur sehingga masyarakat bingung dan tidak dapat menjalankan aturan tersebut dengan lancar. Bapak Fenry Alpius, S.E., M.Si dalam wawancaranya menjelaskan “banyak perda yang kita miliki tidak diikuti dengan turunannya, seperti perda masyarakat adat. Perda tersebut tidak memiliki ketentuan lebih lanjut dalam peraturan gubernur terkait dengan teknis pelaksanaannya. Sehingga, perda tersebut tidak berjalan secara efektif”.¹²

Salah satu contoh peraturan daerah yang tidak memiliki ketentuan lanjutan dalam tata cara pelaksanaannya adalah Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat. Perda ini tidak memiliki aturan lanjutan sehingga pelaksanaan perda ini belum bisa berjalan dengan efektif meskipun kebijakan ini berlaku. Hal ini dilihat pada pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Masyarakat Hukum Adat” kemudian, Ayat (3) mengatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur”. Sedangkan pemerintah provinsi belum membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan memberdayakan masyarakat hukum adat. Dimana masyarakat adat berada diposisi yang lemah dengan sekuat tenaga mempertahankan hak-

¹² Wawancara bersama Bapak Fenry Alpius, SE, MSi selaku Wakil Ketua Komisi III

hak adat mereka, seharusnya pemerintah juga memihak dan memprioritaskan masyarakat yang lemah dengan melindungi hak-hak adat mereka. Sehingga diharapkan pemerintah provinsi dapat membentuk peraturan gubernur terkait ketentuan lebih lanjut mengenai perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Penggunaan Hak inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Perda maka dapat disimpulkan bahwa:

Mekanisme penggunaan hak insiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2022 terdapat 3 Tahapan untuk Mengajukan Perda inisiatif tersebut yaitu Pengajuan, Pengkajian, dan pembahasan pada saat di akhir nanti akan di rapatkan bersama pihak bapemperda dan jikalau disetujui oleh bapemperda baru dijadikan produk hukum, Namun dalam Penggunaannya belum Maksimal, terbukti bahwa Penggunaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Periode 2019-2022 terdapat 3 perda inisiatif DPRD dan 30 Perda Inisiatif Pemerintah. Kesimpulannya, Penggunaan Hak inisiatif di DPRD Provinsi Kalimantan Utara belum dapat dilaksanakan secara Maksimal. Penggunaan hak insiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pembentukan Perda belum digunakan secara maksimal karena terkendala dengan adanya beberapa hambatan dalam penggunaannya maupun pelaksanaannya, hambatannya antara lain adalah Faktor Ranperda yang batal akibat tumpang tindih Peraturan perundang-undangan, dan beberapa perda tidak memiliki ketentuan lanjutan

2. SARAN

Kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tidak sekedar Menunggu Usulan Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah,

tetapi Secara aktif Mempergunakan Hak inisiatifnya dalam Membentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah Halim dan Kemal R.S. Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011.

Surachmin, *Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010.

Jurnal

Lontoh, R. L, *Problems of Border Regions in Ensuring Legal Certainty Invest in Indonesia*. Substantive Justice International Journal of Law, Vol. 2, No. 2, 2019.

Marten, Bunga, *Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Al- Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 20, No. 2, 2017.

Salam, Abd, *Kedudukan dan Fungsi Daerah (PERDA) sebagai Bagian dari Hukum Nasional*, Jurnal Pleno De Jure, Vol. 4 No. 5, 2015.

Simamora, Janpatar. *Legal Dynamics And Implementation Problem Of Judicial Review Authority In The Supreme Court*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.16, N0.2, 2016.

Umar, Laila, *Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Toclung- Jurnal Ilmu Hukum, Vol. II, No.1, 2022.

Website

Garry Fischer Siltonga, “Asas *lex superior derogate legi inferiori* dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas->

[lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=ARTIKEL%20DJKN-.Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori,Surat%20Edaran%20dalam%20Perundang%20Dundangan&text=Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori%20dapat%20diartikan%20bahwa%20Operaturan,bertentangan%20dengan%20yang%20lebih%20tinggi.](#) (diakses pada 16 juli 2023, pukul 20.05 WITA).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157).

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Ketentuan Mengenai
Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Utara, (Berita Daerah)